

BUPATI BUTON UTARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR: 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a bahwa Perumusan Kebijakan Strategi Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Buton Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

- 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4385);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 KPTS M 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATÌ TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azaz otonom dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republi Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- 4. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
- 5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Buton Utara adalah:

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian Basis Agropolitan di Kecamatan Bonegunu;

- b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pengembangan Komoditas Perkebunan Strategis di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kecamatan Kulisusu Utara;
- c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Industri dan Jasa Perdagangan di Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Wakorumba Utara;
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pelabuhan di Kecamatan Kulisusu Utara dan Kecamatan Wakorumba Utara;
- e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertambangan di Kecamatan Wakorumba Utara;
- f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata unggulan Daerah di Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kambowa dan Kecamatan Bonegunu;
- g. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan di Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Wakorumba Utara.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Buton Utara adalah:

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan;
- b. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah kecamatan secara fungsional;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik wilayah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan;
- d. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

Pasal 4

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh sebagaimana dimaksud Pasal 3 perencanaanya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara dan turunanya.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfat bagi peningkatan kesejahteran masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksananya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- 1. Segala Peraturan Bupati yang materinya bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 2. Peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga

pada tanggal G JANUAP 2014

PA

BNPATI BUTON UTARA,

Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

Diundangkan di Buton Utara

KA Pada tanggal 2014

SEK ETARIS DAERAH

KABURATEN BUTON UTARA,

IRU, SE

TON ULA

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014 NOMOR